



**PUTUSAN**

**Nomor 292/Pdt.G/2025/PA.AGM**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Durian Demang, 09 September 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, email: XXX@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santi Samiri, S.H., adalah Advokat pada Kantor Hukum Santi Samiri, S.H. & PARTNERS beralamat di Jl. Ratu samban Dusun I Turan Tapang Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, email:santisameri5@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2025 yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Arga Makmur nomor 205/SK/292/Pdt.G/2025 pada tanggal 23 April 2025, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Rawah Indah, 22 April 2004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 292/Pdt.G/2025/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 April 2025 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 292/Pdt.G/2025/PA.AGM tanggal 23 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1445 Hijriah, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 9 Oktober 2023, pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Tengah, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah sampai berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama XXXX lahir di Bengkulu tanggal 2 Oktober 2024, sekarang anak ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak awal tahun 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - 4.1 Tergugat memiliki sifat egois atau semaunya sendiri, Tergugat yang tidak suka terhadap keluarga dari Penggugat sehingga cenderung Tergugat tidak menghargai orang tua dari Penggugat, serta ikut campur pihak keluarga dari Tergugat didalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - 4.2 Faktor ekonomi, dimana semua hasil pendapatan dari Tergugat bekerja semuanya diserahkan dulu ke orang tua Tergugat dan semua urusan keuangan diatur orang tua Tergugat;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 292/Pdt.G/2025/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awal pertengahan tahun 2024 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas akhirnya Tergugat pergi dan sekarang tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu Tengah, dimana saat itu Penggugat sedang hamil 4 bulan, hal tersebut telah berlangsung sampai sekarang kurang lebih selama 1 tahun, dan selama itu juga tidak ada nafkah lahir bathin lagi dari Tergugat bahkan saat Penggugat melahirkan pun Tergugat tidak datang dan tidak membiayai proses kelahiran dari Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat berseta Tergugat sepakat lebih baik bercerai saja;
8. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan ini;
9. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
10. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 292/Pdt.G/2025/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXX tanggal 24-10-2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 292/Pdt.G/2025/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 09 Oktober 2023 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh KUA Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;

## II. Bukti Saksi :

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi, di mana Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan semua urusan keuangan diatur orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 11 bulan yang lalu, hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 292/Pdt.G/2025/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur dalam masalah penghasilan;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 11 bulan yang lalu, hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 292/Pdt.G/2025/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya telah datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya bersama Tergugat, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka berdasarkan prinsip syari'ah perkara ini masuk menjadi kompetensi *absolut* pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 292/Pdt.G/2025/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian secara Islam yakni gugatan perceraian oleh Penggugat kepada Tergugat, berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang tidak diberatkan (eksepsi) oleh Tergugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa dari posita dan keterangan yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 dan P.2) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 292/Pdt.G/2025/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg., dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Penggugat sebagai pihak berperkara dalam surat gugatan perkara ini dan terbukti juga Penggugat sebagai penduduk wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sampai saat ini dan Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini serta gugatan ini merupakan kompetensi *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan Nora Fransiska binti Karto Suwiryono;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Faktor ekonomi, dimana semua hasil pendapatan dari Tergugat bekerja semuanya diserahkan dulu ke orang tua Tergugat dan semua urusan keuangan diatur orang tua Tergugat, bahkan kurang lebih sejak 11 bulan yang lalu yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi hingga

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 292/Pdt.G/2025/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, kemudian pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan mana dalam hal ini saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas pengetahuan sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat tentang keuangan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 11 bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpandangan memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya menyebabkan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi pengadilan memandang perlu memastikan apakah perselisihan dan pertengkaran itu masih memungkinkan untuk didamaikan atau sudah mempengaruhi keutuhan rumah tangga pasangan suami istri sehingga tidak mungkin untuk didamaikan lagi;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 292/Pdt.G/2025/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan menyatakan bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan, menunjukkan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyisakan perasaan pada diri masing-masing yang akhirnya menyulitkan mereka untuk bersatu kembali dalam mahligai perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal, patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak 11 bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang serta kedua belah pihak telah didamaikan, namun tidak berhasil, maka hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, terlebih-lebih karena

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 292/Pdt.G/2025/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 11 bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang serta di persidangan Peggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak akan membela kepentingan perkawinannya dengan Peggugat, hal tersebut mengindikasikan bahwa antara Peggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, kondisi rumah tangga Peggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi rasa kasih sayang dan selanjutnya akan mengakibatkan hampunya hubungan di antara Peggugat dan Tergugat, sehingga tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak dapat terwujud, apalagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh surat Ar-Rum ayat (21) jauh dari harapan keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya : *"dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzholimi mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Sayid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu Alsunnah Juz II hal. 290 yang menyatakan :

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 292/Pdt.G/2025/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو  
اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام  
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;
3. Bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 292/Pdt.G/2025/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Bakhtiar, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ramadaniar, S.H.I., M.H., dan Fatkul Mujib, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H.I., M.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

**Dr. Bakhtiar, S.H.I., M.H.I**

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ttd

ttd

**Ramadaniar, S.H.I., M.H.**

**Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 292/Pdt.G/2025/PA.AGM





ttd

**Joni, S.H.I.,M.H.I.**

**Perincian Biaya :**

1.	Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
2.	Proses	=	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	=	Rp	60.000,00
4.	PNBP Panggilan	=	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	=	Rp	10.000,00
6.	Meterai	=	Rp	10.000,00
Jumlah		=	Rp	230.000,00
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)				

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 292/Pdt.G/2025/PA.AGM